



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muanjar
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/18 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusantara rt 02 rw 02 Desa Tingal Kec. Garung Kab Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Muanjar ditangkap pada tanggal

Terdakwa Muanjar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muanjar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muanjar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran ;Dikembalikan kepada saksi M Mukhib Kanafi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam No.Pol. P-4910-VE ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna hitam No.Pol. P-4910-VE Noka MH1JM311XHK366317 Nosin JM31E1365071 atas nama Shinta Sylvia ;Dikembalikan kepada terdakwa Muanjar ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Muanjar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Dusun Krajan Rt.07 Rw.01 Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi M. Mukhib Kanafi yang bertempat di Dusun Krajan Rt.07 Rw.01 Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dan terdakwa yang tidak mempunyai usaha atau pekerjaan menawarkan sembako yang lebih murah dari toko lainnya kepada saksi M. Mukhib Kanafi oleh karena saksi M. Mukhib Kanafi tersebut sebagai pedagang sembako di pasar maka tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut lalu saksi M. Mukhib Kanafi memesan minyak goreng fortune tegak 7 liter dan 12 fotune bantal seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan langsung dibayar oleh saksi M. Mukhib Kanafi kepada terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa datang lagi kerumah saksi M. Mukhib Kanafi dan terdakwa mengatakan “Saksi adalah orang yang dipercaya oleh Gudang Garam sehingga Saksi bisa mendatangkan rokok dengan harga yang lebih murah dan terdakwa mengatakan lagi “Saksi sudah bekerja sama dengan toko-toko besar yang semua sembakonya Saksi yang mendatangkan dengan harga murah” akhirnya dengan perkataan terdakwa tersebut saksi M. Mukhib Kanafi tertarik dan memesan rokok surya 12 sebanyak 100 pres dan minyak goreng fortune 20 dos kepada terdakwa langsung dibayar lunas oleh saksi M. Mukhib Kanafi sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan kata-kata terdakwa tersebut saksi M. Mukhib Kanafi tertarik dan melakukan transaksi lagi dengan terdakwa yaitu :
 - Pada tanggal 15 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 60 pres seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 18 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune 21 dos dengan harga Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar lunas ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 115 pres seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Pada tanggal 23 Oktober 2022 memesan roko surya 100 pres seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Pada tanggal 26 Oktober 2022 memesan rokok surya sebanyak 10 pres seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar lunas dan memesan minyak goreng fortune 5 dos seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Pada tanggal 29 Oktober 2022 memesan gula pasir sebanyak 30 sak seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Pada tanggal 31 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune bantal 100 dos seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Bahwa saksi M. Mukhib Kanafi sudah melunasi pembayaran pesanan minyak goreng dan rokok seluruhnya sejumlah Rp. 67.820.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima langsung oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan “barang akan datang satu minggu” namun pesanan saksi M. Mukhib Kanafi tidak ada yang datang sama sekali yang akhirnya saksi M. Mukhib Kanafi melaporkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. Mukhib Kanafi mengalami kerugian sebesar Rp. 67.820.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP ;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa Muanjar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB hingga hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Dusun Krajan Rt.07 Rw.01 Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi M. Mukhib Kanafi yang bertempat di Dusun Krajan Rt.07 Rw.01 Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, kemudian terdakwa menawarkan sembako yang lebih murah dari toko lainnya kepada saksi M. Mukhib Kanafi oleh karena saksi M. Mukhib Kanafi tersebut sebagai pedagang sembako di pasar maka tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut lalu saksi M. Mukhib Kanafi memesan minyak goreng fortune tegak 7 liter dan 12 fotune bantal seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan langsung dibayar oleh saksi M. Mukhib Kanafi kepada terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa datang lagi kerumah saksi M. Mukhib Kanafi dan terdakwa mengatakan “Saksi adalah orang yang dipercaya oleh Gudang Garam sehingga Saksi bisa mendatangkan rokok dengan harga yang lebih murah dan terdakwa mengatakan lagi “Saksi sudah bekerja sama dengan toko-toko besar yang semua sembakonya Saksi yang mendatangkan dengan harga murah” akhirnya dengan perkataan terdakwa tersebut saksi M. Mukhib Kanafi tertarik dan memesan rokok surya 12 sebanyak 100 pres dan minyak goreng fortune 20 dos kepada terdakwa langsung dibayar lunas oleh saksi M. Mukhib Kanafi sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan kata-kata terdakwa tersebut saksi M. Mukhib Kanafi tertarik dan melakukan transaksi lagi dengan terdakwa yaitu :
 - Pada tanggal 15 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 60 pres seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 18 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune 21 dos dengan harga Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 22 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 115 pres seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Oktober 2022 memesan roko surya 100 pres seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Pada tanggal 26 Oktober 2022 memesan rokok surya sebanyak 10 pres seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar lunas dan memesan minyak goreng fortune 5 dos seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Pada tanggal 29 Oktober 2022 memesan gula pasir sebanyak 30 sak seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Pada tanggal 31 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune bantal 100 dos seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Bahwa saksi M. Mukhib Kanafi sudah melunasi pembayaran pesanan minyak goreng dan rokok seluruhnya sejumlah Rp. 67.820.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima langsung oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan “barang akan datang satu minggu” namun pesanan saksi M. Mukhib Kanafi tidak ada yang datang sama sekali yang akhirnya saksi M. Mukhib Kanafi melaporkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. Mukhib Kanafi mengalami kerugian sebesar Rp. 67.820.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Mukhid Kanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa di kepolisian dna pada saat memberikan keterangan tidak ada tekanan atau paksaan dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian sudah benar;
 - Bahwa, Saksi kenal Terdakwa di pasar karena terdakwa tiap harinya datang ke toko saksi untuk belanja sembako;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 hingga yang terakhir tanggal 31 Oktober 2022 di rumah saksi masuk Dusun Krajan Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sewaktu saksi dirumah didatangi oleh Terdakwa dan menawarkan sembako murah karena saksi bekerja di pasar sebagai pedagang sembako maka saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa,
- Bahwa, Saksi memesan minyak goreng dan langsung Saksi bayar lunas, besoknya tanggal 14 Oktober 2022 Saksi memesan rokok surya dan minyak goreng Saksi langsung bayar lunas, tanggal 15 Oktober 2022 memesan rokok surya dan Saksi bayar lunas, Pada tanggal 18 Oktober 2022 memesan minyak goreng, Pada tanggal 22 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 115 pres, Pada tanggal 23 Oktober 2022 memesan rokok surya Pada tanggal 29 Oktober 2022 memesan gula pasir Pada tanggal 31 Oktober 2022 memesan minyak goreng;
- Bahwa, Saksi melakukan pemesanan barang kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp67.820.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Saksi percaya kepada Terdakwa sehingga memberikan sejumlah uang karena pembayaran tersebut ada kwitansinya yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa, yang pernah Saksi bayarkan yaitu:
 - Pada tanggal 15 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 60 pres seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 18 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune 21 dos dengan harga Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 22 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 115 pres seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Oktober 2022 memesan roko surya 100 pres seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Pada tanggal 26 Oktober 2022 memesan rokok surya sebanyak 10 pres seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar lunas dan memesan minyak goreng fortune 5 dos seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Pada tanggal 29 Oktober 2022 memesan gula pasir sebanyak 30 sak seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
- Pada tanggal 31 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune bantal 100 dos seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sofyan Irawan, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi M Mukhib Kanafi menjadi korban dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Muanjar ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi M Mukhib Kanafi yang merupakan kakak kandung saksi dan saksi tinggal satu rumah dengan saksi M Mukhib Kanafi;
- Bahwa kejadianya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 hingga yang terakhir tanggal 31 Oktober 2022 di rumah saksi masuk Dusun Krajan Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sewaktu saksi M Mukhib Kanafi dirumah didatangi oleh terdakwa Muanjar dan terdakwa menawarkan sembako murah karena saksi bekerja di pasar sebagai pedagang sembako maka saksi tertarik dengan tawaran terdakwa ;
- Bahwa setiap saksi M Mukhib Kanafi melakukan pembayaran barang yang saksi beli selalu menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha atau toko sembako ;
- Bahwa terdakwa menawarkan sembako yang lebih murah dari toko lainnya kepada saksi M Mukhib Kanafi oleh karena saksi M Mukhib Kanafi sebagai pedagang sembako di pasar maka tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut lalu saksi M Mukhib Kanafi memesan minyak goreng fortune

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegak 7 liter dan 12 fotune bantal seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan langsung dibayar oleh saksi M Mukhib Kanafi kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa datang lagi kerumah saksi dan terdakwa mengatakan “saya adalah orang yang dipercaya oleh Gudang Garam sehingga saya bisa mendatangkan rokok dengan harga yang lebih murah dan terdakwa mengatakan lagi “saya sudah bekerja sama dengan toko-toko besar yang semua sembakonya saya yang mendatangkan dengan harga murah” akhirnya dengan perkataan terdakwa tersebut saksi M Mukhib Kanafi tertarik dan memesan rokok surya 12 sebanyak 100 pres dan minyak goreng fortune 20 dos kepada terdakwa langsung dibayar lunas oleh saksi M Mukhib Kanafi sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan kata-kata terdakwa tersebut saksi M. Mukhib Kanafi tertarik dan melakukan transaksi lagi dengan terdakwa yaitu :
 - Pada tanggal 15 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 60 pres seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 18 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune 21 dos dengan harga Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 22 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 115 pres seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 23 Oktober 2022 memesan roko surya 100 pres seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 26 Oktober 2022 memesan rokok surya sebanyak 10 pres seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar lunas dan memesan minyak goreng fortune 5 dos seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 29 Oktober 2022 memesan gula pasir sebanyak 30 sak seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 31 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune bantal 100 dos seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M Mukhib Kanafi sudah melunasi pembayaran pesanan minyak goreng dan rokok seluruhnya sejumlah Rp. 67.820.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan “barang akan datang satu minggu” namun pesanan saksi M Mukhib Kanafi tidak ada yang datang sama sekali yang akhirnya saksi M Mukhib Kanafi melaporkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi M Mukhib Kanafi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 67.820.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Mukhib Kanafi;
- Bahwa, Terdakwa kenal korban di pasar karena Terdakwa sering belanja di toko milik korban;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan kepada korban pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 hingga yang terakhir tanggal 31 Oktober 2022 di rumah korban M Mukhib Kanafi yang berlokasi di Dusun Krajan Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa datang ke rumah korban M Mukhib Kanafi kemudian Terdakwa menawarkan sembako murah dan melakukan bujuk rayu agar korban Mukhib Kanafi percaya sehingga korban M Mukhib Kanafi percaya dengan Terdakwa lalu memberikan uang tunai untuk pembelian beberapa barang yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa, Ketika Terdakwa datang lagi kerumah korban M Mukhib Kanafi dan Terdakwa mengatakan bahwa “Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh Gudang Garam sehingga Terdakwa bisa mendatangkan rokok dengan harga yang lebih murah dan Terdakwa mengatakan juga “Terdakwa sudah bekerja sama dengan toko-toko besar yang semua sembakonya Terdakwa yang mendatangkan dengan harga murah” akhirnya dengan perkataan Terdakwa tersebut korban M Mukhib Kanafi tertarik dan mau memesan kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang pesanan yang sudah dibayar lunas tetapi belum Terdakwa kirimkan kepada saksi M Mukhib Kanafi, hanya minyak dan gula pernah Terdakwa kirimkan;
- Bahwa, Setiap korban M Mukhib Kanafi melakukan pembayaran barang yang korban M Mukhib Kanafi beli selalu menggunakan kwitansi yang ditandatangani Terdakwa tandatangani;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai toko, dan Terdakwa beli barang untuk Terdakwa kirimkan ke korban pada mitra toko Terdakwa;
- Bahwa, yang perna Terdakwa terima pembayaran yaitu:
 - Pada tanggal 15 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 60 pres seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 18 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune 21 dos dengan harga Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 22 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 115 pres seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 23 Oktober 2022 memesan roko surya 100 pres seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 26 Oktober 2022 memesan rokok surya sebanyak 10 pres seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar lunas dan memesan minyak goreng fortune 5 dos seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 29 Oktober 2022 memesan gula pasir sebanyak 30 sak seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas ;
 - Pada tanggal 31 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune bantal 100 dos seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
- Bahwa, Terdakwa berikan harga grosiran sehingga korban M Mukhib Kanafi menjadi tertarik;
- Bahwa, uang yang diserahkan oleh saksi M Mukhib Kanafi kepada Terdakwa dipergunakan untuk membeli barang yang Terdakwa kirim ke korban dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam No.Pol. P-4910-VE ;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna hitam No.Pol. P-4910-VE Noka MH1JM311XHK366317 Nosin JM31E1365071 atas nama Shinta Sylvia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Dusun Krajan Rt.07 Rw.01 Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, terdakwa mendatangi saksi M. Mukhib dan menawarkan sembako yang lebih murah dari toko lainnya kepada saksi M. Mukhib Kanafi
2. Bahwa saksi M. Mukhib Kanafi sebagai pedagang sembako di pasar tertarik dengan tawaran terdakwa tersebut lalu saksi M. Mukhib Kanafi memesan minyak goreng fortune tegak 7 (tujuh) liter dan 12 (dua belas) fotune bantal seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan langsung dibayar oleh saksi M. Mukhib Kanafi kepada terdakwa;
3. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Oktober 2022 terdakwa datang lagi kerumah saksi M. Mukhib Kanafi dan terdakwa mengatakan "Saya adalah orang yang dipercaya oleh Gudang Garam sehingga Saksi bisa mendatangkan rokok dengan harga yang lebih murah dan terdakwa mengatakan lagi "Saya sudah bekerja sama dengan toko-toko besar yang semua sembakonya Saya yang mendatangkan dengan harga murah" dan kemudian saksi M. Mukhib Kanafi tertarik dan memesan rokok surya 12 sebanyak 100 pres dan minyak goreng fortune 20 dos kepada terdakwa yang langsung dibayar lunas oleh saksi M. Mukhib Kanafi sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa jumlah transaksi yang dilakukan saksi M. Mukhib Kanafi dengan terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 15 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 60 pres seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar lunas;
 2. Pada tanggal 18 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune 21 dos dengan harga Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 22 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 115 pres seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
4. Pada tanggal 23 Oktober 2022 memesan roko surya 100 pres seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
5. Pada tanggal 26 Oktober 2022 memesan rokok surya sebanyak 10 pres seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar lunas dan memesan minyak goreng fortune 5 dos seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
6. Pada tanggal 29 Oktober 2022 memesan gula pasir sebanyak 30 sak seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
7. Pada tanggal 31 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune bantal 100 dos seharga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
5. Bahwa saksi M. Mukhib Kanafi sudah melunasi pembayaran pesanan minyak goreng dan rokok seluruhnya sejumlah Rp67.820.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima langsung oleh terdakwa namun pesanan saksi M. Mukhib Kanafi tidak ada yang datang sama sekali;
6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. Mukhib Kanafi mengalami kerugian sebesar Rp67.820.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw



Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang”;

4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah sdri. Muanjar yang diawal persidangan majelis telah memeriksa identitas terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama Muanjar yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan terdakwa mengakui dan membenarkannya, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur “Barangsiapa” menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana Penipuan, oleh karena itu untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Penipuan atau bukan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” ialah si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau dengan kata lain si pelaku menyadari bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat memperdayakan sebagai tindakan untuk menggerakkan tersebut;

Menimbang, menurut doktrin hukum pidana, secara melawan hukum (wederrechtelijk) harus diartikan bahwa si pelaku tidak memiliki hak (zonder bevoegheid), yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa “wederrechtelijk” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “zonder eigen recht” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang”;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan 5 telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Krajan Rt.07 Rw.01 Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi saksi M. Mukhib melakukan pemesanan sembako kepada Terdakwa sejumlah Rp67.820.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah yang mana pemesanan tersebut dilakukan oleh saksi M. Mukhib Kanafi karena Terdakwa mendatangi saksi M. Mukhib dan menawarkan sembako yang lebih murah dari toko lainnya namun pada kenyataannya pesanan saksi M. Mukhib Kanafi tidak ada yang datang sama sekali sehingga terdakwa telah memperoleh suatu keuntungan secara melawan hukum karena keuntungan yang diperoleh tersebut telah membuat saksi M. Mukhib Kanafi mengalami kerugian sebesar Rp67.820.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu:

- Nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak, yang digunakan si petindak;
- Keadaan palsu ialah apabila sipetindak itu bersikap seakan akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau menggunakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan;
- Tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;
- Rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Menggerakkan adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada permintaan dengan tekanan sedangkan yang dimaksud dengan Membujuk adalah melakukan suatu pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui yang sebenarnya ia tidak akan melakukan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan 5 telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Krajan Rt.07 Rw.01 Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi saksi M. Mukhib melakukan pemesanan sembako kepada Terdakwa sejumlah Rp67.820.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah yang mana pemesanan tersebut dilakukan oleh saksi M. Mukhib Kanafi karena Terdakwa mendatangi saksi M. Mukhib dan menawarkan sembako yang lebih murah dari toko lainnya dengan perkataan “Saya adalah orang yang dipercaya oleh Gudang Garam sehingga Saksi bisa mendatangkan rokok dengan harga yang lebih murah” dan perkataan “Saya sudah bekerja sama dengan toko-toko besar yang semua sembakonya Saksi yang mendatangkan dengan harga murah” sehingga dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa membuat saksi M. Mukhib Kanafi tertarik dan tergerak hatinya untuk memesan barang kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 60 pres seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar lunas;
2. Pada tanggal 18 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune 21 dos dengan harga Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar lunas;
3. Pada tanggal 22 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 115 pres seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
4. Pada tanggal 23 Oktober 2022 memesan roko surya 100 pres seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
5. Pada tanggal 26 Oktober 2022 memesan rokok surya sebanyak 10 pres seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar lunas dan memesan minyak goreng fortune 5 dos seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
6. Pada tanggal 29 Oktober 2022 memesan gula pasir sebanyak 30 sak seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
7. Pada tanggal 31 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune bantal 100 dos seharga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada kenyataannya pesanan saksi M. Mukhib Kanafi tidak ada yang datang sama sekali sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. Mukhib Kanafi mengalami kerugian sebesar Rp67.820.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang” telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa didalam dakwaan telah dihubungkan pula dengan pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur perbarengan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu merupakan pernyataan dari suatu keputusan yang tidak diizinkan;
2. Perbuatan itu harus sama atau satu macamnya;
3. Perbuatan itu dilakukan dalam waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan 5 telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Dusun Krajan Rt.07 Rw.01 Desa Sidorejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi saksi M. Mukhib melakukan pemesanan sembako kepada Terdakwa sejumlah Rp67.820.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 60 pres seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar lunas;
2. Pada tanggal 18 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune 21 dos dengan harga Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar lunas;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 22 Oktober 2022 memesan rokok surya 12 sebanyak 115 pres seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
4. Pada tanggal 23 Oktober 2022 memesan roko surya 100 pres seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
5. Pada tanggal 26 Oktober 2022 memesan rokok surya sebanyak 10 pres seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar lunas dan memesan minyak goreng fortune 5 dos seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
6. Pada tanggal 29 Oktober 2022 memesan gula pasir sebanyak 30 sak seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;
7. Pada tanggal 31 Oktober 2022 memesan minyak goreng fortune bantal 100 dos seharga Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang menyertai unsur “Barangsiapa” dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis menilai unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran Yang disita dari Saksi M. Mukhib Kanafi dan keberadaan barang bukti tersebut untuk pembuktian perkara ini telah cukup, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Mukhib Kanafi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam No.Pol. P-4910-VE ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna hitam No.Pol. P-4910-VE Noka MH1JM311XHK366317 Nosin JM31E1365071 atas nama Shinta Sylvia ;

Oleh barang bukti tersebut bukan merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan keberadaan barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian telah cukup maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi M. Mukhib Kanafi menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muanjar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran ;Dikembalikan kepada saksi M Mukhib Kanafi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam No.Pol. P-4910-VE ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda scoopy warna hitam No.Pol. P-4910-VE Noka MH1JM311XHK366317 Nosin JM31E1365071 atas nama Shinta Sylvia ;Dikembalikan kepada terdakwa Muanjar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)